



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt. P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Muhtar bin Laumbung, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
Sawile, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,
disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Rina Mulia Sari binti Muhtar, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMP Tanalle, bertempat tinggal di Sawile, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bernama Supriadi bin Ruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pacciro Uwesai, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan rencana pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rencana pernikahan anak pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sesuai dengan surat penolakan Nomor : Kk.21.18.02/PW.01/430/2012 tanggal 30 Agustus 2012 oleh karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa secara fisik anak pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) lagi pula anak sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Supriadi bin Ruddin.
5. Bahwa anak pemohon dengan laki-laki tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah ataupun sesuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
6. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosudur pernikahan oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima dan menetapkan tanggal perkawinan antara pemohon dengan keluarga pihak laki-laki dan undangan sudah diedarkan, sehingga bilamana pelaksanaan pernikahannya batal, maka pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat dan akan mengingat hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon Muhtar bin Laumbung untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan tunangannya Supriadi bin Ruddin.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan Rina Mulia Sari binti Muhtar telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar sudah siap menikah dengan Supriadi binti Ruddin.
- Bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan Supriadi bin Ruddin sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar sudah baliq dan sudah mengalami menstruasi secara teratur sejak berumur 12 tahun.
- Bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar sudah pintar memasak dan selalu membantu orang tuanya di rumah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penolakan Nomor Kk.21.18.01/PW.01/430/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tanggal 30 Agustus 2012, bukti P1

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Keluarga Berencana Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng an. Rina Mulia Sari Nomor 1856/Dis/d-kctt/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, bukti P2.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : H. Hamzah bin Laisang, umur 52 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Muhtar bin Laumbung karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun padahal pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama Supriadi bin Ruddin.
- Bahwa antara Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan Supriadi bin Ruddin sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar berstatus perawan dan Supriadi bin Ruddin berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan membantu saksi untuk menyelesaikan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Ruddin dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan Supriadi bin Ruddin tidak dilaksanakan.

Saksi kedua : Ashar bin Laumbung, umur 25 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Muhtar bin Laumbung karena pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun pada hal pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama Supriadi bin Ruddin.
- Bahwa antara Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan Supriadi bin Ruddin sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar berstatus perawan dan Supriadi bin Ruddin berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan membantu saksi untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa saksi dan pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Ruddin dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan Supriadi bin Ruddin tidak dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena umur anak pemohon yang akan dinikahkan yaitu Rina Mulia Sari binti Muhtar belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat Penolakan Kawin an. Rina Mulia Sari , bukti P1. yang menunjukkan bahwa Rina Mulia Sari adalah anak kandung Muhtar yang belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P2 menunjukkan bahwa Rina Mulia Sari baru berumur 13 tahun yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama H. Hamzah bin Laisang dan Ashar bin Laumbung. Dan dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon masih berusia 13 tahun sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa antara Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan Supriadi bin Ruddin sudah lama saling mencintai.
- Bahwa keadaan fisik dan mental Rina Mulia Sari binti Muhtar sudah memungkinkan untuk memasuki jenjang perkawinan.
- Bahwa antara Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan Supriadi bin Ruddin tidak terdapat halangan untuk kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa batas usia minimal bagi sebuah perkawinan dimaksudkan oleh undang-undang agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga mempunyai kesiapan secara fisik dan mental, karena tanpa fisik dan mental yang kuat kehidupan bahagia dalam berumah tangga sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi terkadang ada seseorang yang keadaan fisik dan mentalnya sudah dewasa sekalipun usianya belum mencapai usia dewasa, mungkin karena disebabkan oleh pergaulan atau karena informasi-informasi yang diterima banyak mengarahkan kearah kedewasaan. Demikian inilah yang dialami oleh Rina Mulia Sari binti Muhtar yang sudah dewasa melebihi usianya, sesuai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Rina Mulia Sari binti Muhtar sudah biasa bekerja di dapur dan tidak lagi jajan dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa keadaan Rina Mulia Sari binti Muhtar yang sudah dewasa juga terlihat dari tindakannya yang sudah menjalin hubungan cinta dengan Supriadi yang sudah sulit dipisahkan, sehingga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga Ruddin sudah bersepakat untuk segera menikahkan Supriadi bin Ruddin untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan untuk mengawinkan Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan Supriadi bin Ruddin demi menghindari mudharat yang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadhair yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان رعى بأحضر

رين

Artinya : "Bila ditemukan /dihadapkan dua kemudharatan, maka dianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, Muhtar bin Laumbung untuk menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama Rina Mulia Sari binti Muhtar dengan laki-laki bernama Supriadi bin Ruddin .
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditestapkan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhtar, S.H. M.H., dan Dra. Narniati, S.H. masing-masing sebagai hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

t.t.d

Drs. Mukhtar, S.H. M.H.

t.t.d

Dra. Narniati, S.H.

Ketua majelis,

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 80.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 171.000,00 |

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)